



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 238/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI NOMOR 207/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BANDAR KHALIFAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 167/PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 159 /PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 207/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANDAR KHALIFAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 238 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 207
/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN BANDAR KHALIFAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BANDAR KHALIFAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DESA BANDAR TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUHARDI	L	DUSUN BARU	1
2	SRI RAMADANI	P	DUSUN BARU	2
3	FIRMAN SYAHPUTRA	L	DUSUN BARU	3
4	LILIS EVA HERLINA SIMANJUNTAK, S.Pd	P	DUSUN POKOK JENGKOL	4
5	BASARIA BR SIRAIT	P	DUSUN PEKAN SEI BIRUNG	5
6	MUHAMMAD HANAFI	L	DUSUN SIMPANG SEI BIRUNG	6
7	M. DIKA ARISANDI PURBA	L	DUSUN SIMPANG SEI BIRUNG	7
8	NANI RAMADHINA	P	SEI BIRUNG	8
9	MUHAMMAD ALI IMRAN DAMANIK	L	DUSUN BUNTU SEI BIRUNG	9
10	SABDAIRA SAPRIA MALAU	P	DUSUN HUTABAGASAN	10
11	ARI NANDA MANGUNSONG	L	DUSUN KM.15 PASAR BALOK	11
12	MARDU TAMPUBOLON	L	BANDAR TENGAH	12

13	YENI DELILA TOBING	P	DUSUN BARU	13
14	NURDIN SIMBOLON	L	DUSUN SOSOR TOBA	14
15	JHONSEN PARLINDUNGAN SITUMORANG	L	DUSUN AEK NAULI	15
16	EFENDI HAMONANGAN MANALU	L	DUSUN TITI MERAH	16
17	MUHAMMAD KHAIDIR S	L	DUSUN MANGGA DUA	17
18	SAMSUWARNI	P	DUSUN SIBOGA BARU	18

DESA GELAM SEI SERIMAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JOHANNES PAULUS PANGIHUTAN	L	DUSUN AMPERA	1
2	PURNAMA SARI	P	DUSUN I	2
3	ZANNATI ZIKRILLAH	P	DUSUN I	3
4	SANTI ANDRIANI	P	GELAM SEI SERIMAH	4
5	RUDI HARYAWAN	L	DUSUN II	5
6	SUTRISNI	P	DUSUN III	6
7	NORAWATI SINAGA	P	DUSUN BARISAN PANJANG	7
8	RAMA JELIANA BANJAR NAHOR	P	DUSUN BARISAN SIDIKALANG II	8
9	DEWI MARIANA MANALU	P	PARDOMUAN NAULI	9
10	SUGIMIN	L	DUSUN GELAM 2	10
11	MUHAMMAD RIDWAN ZAINI	L	DUSUN GELAM 2	11
12	RAHMAWITA	P	DUSUN GELAM 1	12

DESA JUHAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MISDIANTO SITUMORANG	L	DUSUN SUKA DAME	1
2	EVI AGUSTINA SIMANLANGO	P	DUSUN LUMBAN JULU	2
3	SAUDUR SIGIRO	L	DUSUN TAPIAN NAULI B	3
4	NUNUT SAUT M SIHOMBING	L	DUSUN TAPIAN NAULI	4
5	SITI QOMARIYAH	P	DUSUN PENAGA	5

6	FITRI WINDA SARI	P	DUSUN PENAGA	6
7	TINA ADELINA SINAGA	P	DUSUN PENAGA	7
8	BAHARIN SINAGA	L	DUSUN PENAGA	8
9	OSKAR PERRY SINAGA	L	DUSUN JUHAR I	9
10	YUNI SARA SITUMORANG	P	DUSUN BLOK NOL JANGGA	10
11	DINA MARIANA SITUMORANG	P	DUSUN KM 17 METHODIS	11
12	LETSON TRIBOY SITUMORANG	L	DUSUN KM 17 METHODIS	12
13	YOHANNA T MANURUNG	P	DUSUN SEI BIRUNG	13
14	OSNI NURHAYA HUTABALIAN	P	DUSUN LUMBAN MATIO	14
15	JULIARD MAROLOP A SINURAT	L	DUSUN SENTUL A	15
16	RIDHO ALTUVES MANURUNG	L	DUSUN SONTUL	16
17	PARHATIAN BENEDICTUS SITUMORANG	L	DUSUN SONTUL	17
18	KENNEDI SIDABUTAR	L	DUSUN SONTUL B	18

DESA PEKAN BANDAR KHALIFAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RINAWATI HUTAGALUNG	P	DUSUN I CEMARA	1
2	SRI WAHYUNI	P	DUSUN I CEMARA	2
3	SAPPE PANJAITAN	L	DUSUN II ASMARA	3
4	RODOTHUN HASANAH	P	DUSUN III SIMPANG BOM	4
5	ROSDIANA	P	DUSUN IV AKASIA	5
6	RAHMAD EFFENDI	L	DUSUN IV	6
7	BERNAT SINAGA	L	DUSUN V NANGKA	7
8	MUHAMMAD SYAFII	L	DUSUN VII SEI BARU	8

DESA KAYU BESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RONAL LUMBANTOBING	L	PASAR 1	1
2	FATRESIA NABABAN	P	DUSUN PONDOK PANJANG	2

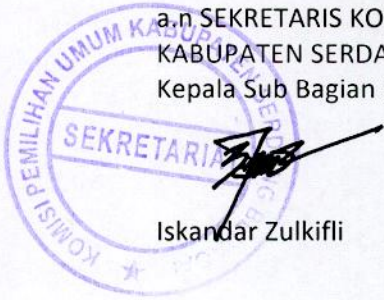
3	SAMINI	P	DUSUN PEM TERAP	3
4	WIRDYANI EKA SUSANTI	P	DUSUN MESJID	4
5	LOLITA MAGDELENA PANJAITAN	P	DUSUN BARISAN TIGA DOLOK	5
6	RAUNI HUTAURUK	P	KAYU BESAR	6
7	EVA EVIANA	P	DUSUN BENTENG	7
8	WALIYANI WICAKSONO	P	DUSUN SIDOREJO	8
9	PANAL MARBUN	L	PEMATANG BULUH	9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli